# DAFTAR LAMPIRAN A. PUTUSAN NOMOR 378/Pdt.P/2022/Pa.Kjn

SALINAN

#### PENETAPAN Nomor 378/Pdt.P/2022/PA.Kin



#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 07 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx, Rt.004 Rw.002, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Kabupaten Pekalongan sebagai Pemohon I

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 378/Pdt.P/2022/PA.Kjn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II:

Nama : Anak perempuan para Pemohon;

Tempat, Tanggal lahir : Pekalongan, 14-03-2006 (usia 16 tahun 7 bulan);

#### SALINAN

Pekerjaan

: Belum Bekerja;

Pendidikan

: SMP:

Status

: Perawan:

Agama

: Islam;

Tempat tinggal

: KABUPATEN PEKALONGAN;

#### dengan calon Suaminya:

Nama

: Calon suami anak perempuan para Pemohon;

Tempat, Tanggal lahir

: Pekalongan, 24-04-1999;

Pekerjaan

: xxxxxx;

Pendidikan

: SD;

Status Agama : Jejaka; : Islam;

Tempat tinggal

Kecamatan Petungkriyono, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

#### Dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak perempuan para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-Laki yang bernama Calon suami anak perempuan para Pemohon alamat KABUPATEN PEKALONGAN;
- Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian rupa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Anak perempuan para Pemohon dengan seorang Laki-Laki yang bernama Calon suami anak perempuan para Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II nama (Anak perempuan para Pemohon) dengan calon suami (Calon suami anak perempuan para Pemohon) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya

- sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa keluarga orangtua (Calon suami anak perempuan para Pemohon)
   calon suaminya tersebut telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II
   (Anak perempuan para Pemohon) untuk dijadikan isterinya;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon Suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMER:

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak perempuan para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak perempuan para Pemohon;

Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon mengenai resiko pernikahan di bawah umur, meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan jika dilanjutkan pernikahannya, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 3 November 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

 Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon sebab anak para Pemohon sudah dekat hubungannya dengan calon suaminya dan para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan anak para Pemohon bernama Anak perempuan para Pemohon, calon suami anak Pemohon Calon suami anak perempuan para Pemohon dan calon besan Pemohon yang keterangan selengkapnya tertuang dalam berita acara perkara ini.

suaminya meski di usia 16 tahun 7 bulan, kemudian atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan calon suaminya Calon suami anak perempuan para Pemohon selama lebih dari 2 tahun lamanya;
- Bahwa ia siap lahir batin untuk menjadi seorang istri jika menikah dengan Calon suami anak perempuan para Pemohon;
- Bahwa ia dan calon suami adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia dan calon istri atau anak Pemohon sudah saling mencintai dan sudah mengenal selama lebih dari 2 tahun;
- Bahwa ia dengan calon istrinya tersebut adalah benar-benar orang lain dan tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali dengan calon suaminya tersebut:
- Bahwa ia berstatus bujang dan calon istri gadis;
- Bahwa ia sudah bekerja dengan penghasilan lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia sudah siap menjadi seorang suami dan sanggup melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya dengan baik;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Maliki, agama Islam, tempat tinggal di xxxxxx xxxxx, 

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa pernikahan ini atas keinginan kedua anak tersebut serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anaknya dan calon istrinya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan sering pergi berdua;
- Bahwa Pemohon dan keluarga besarnya sudah datang melamar ke Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya berstatus Jejaka dan calonnya gadis;
- Bahwa anaknya telah bekerja dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya;
- Bahwa ia sebagai ayah kandung calon suami anak Pemohon serta keluarga besar menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

- Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

- Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak perempuan para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak perempuan para Pemohon, karena anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak perempuan para Pemohon dan Pemohon sangat mengkhawatirkan keduanya terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan sementara kehendak Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakbarang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun atau saat ini berusia 16 tahun 7 bulan, maka para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula memberikan nasehat kepada anak Pemohon terkait keinginan orang tuanya untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya bernama Calon suami anak perempuan para Pemohon agar anak Pemohon mau dan menunda terlebih dalulu keinginannya untuk menikah dengan calon suaminya hingga usianya genap 19 tahun, dan atas penasehatan tersebut anak Pemohon menyatakan tetap dengan niatnya menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasehati serta mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon bersama dengan calon besan Pemohon yang mana keterangannya sebagaimana berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Kajen, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajen berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3. dan P.4., bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum para Pemohon serta anaknya, serta P.6. yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara calon suami dengan orangtuanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Anak perempuan para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak perempuan para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak lagi melanjutkan pendidikannya setelah lulus setara Sekolah Menengah Pertama;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya;
- Bahwa Pemohon dengan orang tua calon suami sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka majelis memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dimana tujuan pembatasan usia dalam perkawinan adalah agar pasangan suami istri yang menikah benar-benar dewasa, memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik serta mendapat keturunan yang baik. Karena itu, penafsirannya bukan sekadar hitungan angka usia, tetapi juga kualitas kematangan jiwa dan varian penunjang lainnya. Di samping itu, pembatasan usia perkawinan untuk menghindari berbagai dampak negative, seperti problem pendidikan dasar yang kurang memadai, potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, ancaman buta aksara dan problem kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemananusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini bertujuan agar anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Disamping itu, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, selain itu kepentingan-kepentingan terbaik anak adalah asas

hak anak yang berasal dari Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa "dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan social negara atau swasta, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan social negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administrative atau badan legislative, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat bahwa instrument perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara dispensasi kawin wajib ditegakkan dengan menilai apakah anak Pemohon telah memenuhi kualitas mampu melindungi, mengayomi dan menjamin kesejahteraan calon isteri yang notabene masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa anak para Pemohon saat ini masih berusia 16 tahun yang mana di usia tersebut anak para Pemohon baru beranjak dari masa kanak-kanak ke masa remaja, tidak seharusnya anak para Pemohon dihadapkan dengan permasalahan pernikahan, yang mana seharusnya anak para Pemohon bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan bisa meraih cita-citanya setinggi mungkin, bahkan didalam persidangan dalam keterangannya para Pemohon menyampaikan tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon sudah memiliki pacar yaitu calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon suami anak perempuan para Pemohon, yang mana kemudian berdampak atas pergaulan anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut semakin dekat dan bebas terbukti dimana para Pemohon mengakui hubungan keduanya sudah melebih batas-batas aturan agama, anak para Pemohon dengan laki-laki bernama Calon suami anak perempuan para Pemohon sudah sering tidur bersama baik di rumah para Pemohon maupun di rumah orang tua calon suami dan melakukan hubungan suami istri, itupun diakui tegas oleh anak para Pemohon dan Calon suami anak perempuan para Pemohon, dalam penyampaiannya baik oleh para Pemohon, anak para Pemohon maupun calon suami anak para Pemohon Hakim tidak melihat ada penyesalan atau rasa malu yang ditunjukkan oleh para

Pemohon, anak para Pemohon maupun calon suami anak para Pemohon atas perbuatan mereka dan Hakim bahkan melihat perbuatan tersebut sudah menjadi hal yang biasa dan dimaklumi oleh para Pemohon. Majelis Hakim juga didalam pemeriksaan di persidangan tidak menemukan unsur mendesak dalam perkara aguo yang menjadikan alasan untuk bisa dinikahkannya anak para Pemohon yang berusia 16 tahun dengan calon suami anak para Pemohon, Hakim melihat hubungan dekat antara anak para Pemohon dengan laki-laki bernama Calon suami anak perempuan para Pemohon hanyalah cinta monyet dan perbuatan yang mereka lakukan hingga melewati batas norma agama adalah kenakalan remaja yang mereka ciptakan sendiri, dan niat untuk berumah tangga dengan niat membangun rumah tangga karena Allah dan mewujudkan tujuan pernikahan sesungguhnya belum ada dalam niat anak para Pemohon dan calon suaminya, maka untuk itu Majelis Hakim menolak anak para Pemohon dalam usianya yang masih 16 tahun untuk melaksanakan pernikahan sebab dengan dinikahkannya anak para Pemohon yang berusia 16 tahun malah akan menimbulkan mafsadat di belakang hari secara berkelanjutan padahal menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana dimaksud Qo'idah Fighiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim " ";

# درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan asas maslahah-mursalah, maka permohonan para Pemohon belum cukup beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut patut ditolak:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

- 1. Menolak permohonan para Pemohon;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh Ana Faizah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ricky Awal Gusranto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Ana Faizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ricky Awal Gusranto, S.H.

### B. PUTUSAN NOMOR 425/Pdt.P/2022/Pa.Kjn

SALINAN

#### PENETAPAN

Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Kjn



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1,

umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN,

sebagai Pemohon I;

PEMOHON II.

umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, beserta orangtua/walinya dan para saksi serta memeriksa alatalat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 08 Desember 2022 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Kjn pada tanggal 08 Desember 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 2002 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 292/78/III/2002 kemudian di buatkan Duplikat Akta Nikah Nomor: kk.11.26.3/Dup.83/2006 tertanggal 15 September 2006;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah mempunyai anak yang salah satunya bernama Anak perempuan para Pemohon:
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama Putri Lestari binti Saeful telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak perempuan para Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Karyawan Swasta alamat Desa Margolinduk RT 001 RW 003 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak;
- 4. Bahwa hubungan anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Putri Lestari binti Saeful dengan bernama Calon suami anak perempuan para Pemohon tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;
- 5. Bahwa antara anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Putri Lestari binti Saeful dengan calon suami (bernama Calon suami anak perempuan para Pemohon) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
- 6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga dan calon suami yang bernama Calon suami anak perempuan para Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja xxxxxxx dengan penghasilan tetap setiap perbulannya sejumlah Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 7. Bahwa calon suami (Calon suami anak perempuan para Pemohon) dan keluarganya sudah datang ke rumah Pemohon I dengan Pemohon II untuk melamar Putri Lestari binti Saeful dan Pemohon I dengan Pemohon II serta bernama Putri Lestari binti Saeful telah menerima lamaran dari Calon suami anak perempuan para Pemohon;

alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 17 tahun 06 bulan) karena lahir pada tanggal 05 Mei 2005 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 645/kua.11.26/PW.01/12/2022 tanggal 07 Desember 2022:

 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara menurut hukum:

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER:;

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama Anak perempuan para Pemohon dengan seorang laki-laki Calon suami anak perempuan para Pemohon;
- 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER:;

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan kepada para Pemohon dan anak para Pemohon, calon suaminya, serta orangtua/wali calon suami, tentang urgensi kematangan calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan, dan sekiranya dipikirkan kembali secara mendalam terkait kehendak perkawinan tersebut lantaran usia yang masih muda, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belun siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 08 Desember 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa di persidangan telah dihadirkan anak Pemohon bernama Anak perempuan para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta

orangtua/walinya yang keterangan selengkapnya tertuang dalam berita acara perkara ini, yang pada pokoknya anak Pemohon dan calon suaminya itu samasama mengetahui dan menyadari maksud pernikahan, tanpa tekanan ataupun paksaan. Sementara orangtua mereka telah sama-sama merestui, dan berkomitmen bersama untuk ikut merawat dan membimbing kedua calon mempelai tersebut:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Bukti surat-surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON 1
   Nomor 3326193006700044, tanggal 08-04-2019 yang dikeluarkan oleh
   Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
   Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan
   dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian
   diberi kode butki (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON 2 Nomor 3326194206810003, tanggal 18-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
- 3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I atas nama PEMOHON 1 Nomor 3326192012080027 tanggal 25-06-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
- 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Anak perempuan para Pemohon) Nomor 3326CLI0101200900518 tanggal 13-01-2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

- 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami/istri anak Para Pemohon (Calon suami anak perempuan para Pemohon) Nomor 3821ALT201026809 tanggal 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.5), tanggal dan paraf Hakim:
- 6. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon (Anak perempuan para Pemohon) Nomor 211/MTs.11.26.011/PP.011/06/2021 tanggal 04-06-2021 yang dikeluarkan oleh MTs Salafiyah Syafi'iyah Proto, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa setelah proses pembuktian, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan agar mengabulkan tuntutannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Permohonan Dispensasi Nikah dapat menjadi perkara di pengadilan, dan berdasarkan ketentuan itu pula, perkara ini merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara Permohon Dispensasi Nikah ini adalah orang-orang yang berkedudukan sebagai orangtua kandung dari anak yang beragama Islam yang akan dimohonkan dispensasi nikahnya, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata para Pemohon hadir di muka sidang, dan Relaas Panggilan telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 121, 122 dan 390 Ayat (1) H.I.R, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa hakim pemeriksa perkara telah mendengarkan pihak-pihak meliputi, ayah dan ibu kandung anak Pemohon, calon suami, dan orangtua/walinya, yang dihadirkan oleh para Pemohon di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 10 dan 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga (vide Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dan menjelaskan kewajiban orangtua berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta nasihat kepada seluruh pihak-pihak tersebut di atas meliputi; a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagai anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, seluruh pihak menyatakan memahami hal-hal tersebut, dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan para Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selain itu Hakim juga telah meminta keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya, dan telah diperoleh keterangan tentang kesungguhan keduanya untuk menikah tanpa paksaan, keduanya saling cinta dan sanggup bertanggung jawab, dan untuk menikah ini, keduanya menyadari dan menyetujui, serta siap lahir batin;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak perempuan para Pemohon

dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak perempuan para Pemohon karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan perkenalan dan berpacaran dengan calon suaminya tersebut, hingga kedua belah keluarga khawatir mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama, maka para Pemohon bermaksud segera menikahkan mereka. Namun kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun:

Menimbang, bahwa dengan demikian, hal-hal yang harus jelas dan dibuktikan oleh para Pemohon supaya Pengadilan dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan para Pemohon tersebut adalah apakah benar anak para Pemohon tersebut masih di bawah usia perkawinan yang ditentukan undang-undang, dan apakah ada alasan yang relevan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak para Pemohon, serta apakah tidak ada halangan nikah lainnya antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut. Termasuk bagaimana komitmen keluarga kedua belah pihak mengenai upaya bersama ikut membimbing, mendampingi, membantu selama menjalani perkawinan usia anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dibuat oleh pejabat/phak yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka dengan demikian sesuai Pasal 165 H.I.R., jo. Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah menjadi bukti yang sah guna mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan pihak-pihak yang telah didengar di muka sidang berikut bukti-bukti surat, dapat diidentifikasi sekaligus menjadi fakta, hal-hal sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak perempuan para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak perempuan para Pemohon;
- Bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat lahir dan batin;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan dengan penghasilan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis berusia 17 tahun 06 bulan sedangkan calon suaminya jejaka berusia 25 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suaminya telah mengenyam Pendidikan Dasar yang cukup;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berduaan, hingga keluarga khawatir keduanya melakukan perbuatan yang melanggar norma agama;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sungguh-sungguh ingin menikah, menyadari dan menyetujui tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun, dan siap bertanggung jawab lahir batin;
- Bahwa kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan kedua calon mempelai dalam keadaan baik dan normal;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyampaikan komitmen dan iktikad sungguh-sungguh ikut merawat, membimbing perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, dan masyarakat di lingkungan sekitar mereka pun dapat menerima rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat disyariatkannya perkawinan (nikah) dalam Islam atau tujuan syariah dari nikah adalah hifzh al nasl yaitu menjaga atau melestarikan keturunan yang berkualitas secara sah, dan sudah seharusnya negara memberikan jalan agar pelaksanaan tujuan syariat tersebut dapat tercapai;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits dari Ibnu Mas'ud dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Artinya: "wahai para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan bagi siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya" Hadits tersebut mengandung norma mengenai urgensi perkawinan bagi mukallaf yang telah memiliki kemampuan yang proporsional sekaligus kemampuan bertanggung jawab atas segala konsekuensi (al atsar al mutarattibah) perkawinan yang dilakukan. Dan untuk melaksanakan perintah perkawinan tersebut tidak ternyata dilimitasi (muqayyad) oleh suatu atau beberapa alasan tertentu, kecuali mengenai kemapanan (al ba'ah) dalam berbagai dimensinya;

Menimbang, bahwa dalam khazanah keilmuan hukum Islam, usia kawin bergulir seputar standar akil baligh dan tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tema pokok syariat. Adapun pengaturan Negara terhadap usia kawin, dilakukan dalam fungsinya sebagai law as a tool of social engineering, guna mencapai kualitas perkawinan yang mapan dan menghindari lahirnya generasi yang terbelakang (dzurriyatan dhi'afan). Meski demikian, Undang-Undang tidak mengatur secara spesifik mengenai alasan apa yang dapat digunakan dalam hal terjadi penyimpangan usia kawin, kecuali mengenai aturan tentang cara atau prosedur hukum yang harus ditempuh yaitu Pemohonan Dispensasi Kawin lewat Pengadilan. Hal ini karena memang usia kawin 19 tahun tersebut tidak merupakan ketentuan yang bersifat prinsip (tasyri'iy) melainkan lebih merupakan ketentuan yang bersifat tuntunan penyempurnaan (irsyadiy) yang dibangun dari proses perumusan hukum (istinbath) yang bercorak ijtihadiy, yang dalam paradigma keilmuan hukum dapat dipahami pula dengan istilah open legal policy, sehingga idealnya memang tidak diperlukan alasan khusus dalam hal terjadi penyimpangan terhadapnya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai frasa 'alasan sangat mendesak' yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan "keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus

dilangsungkan perkawinan", sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan paradigma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Seandainya yang dimaksud dengan 'keadaan sangat mendesak' itu adalah 'keadaan telanjur hamil' atau 'telanjur berhubungan badan di luar nikah' maka sangat potensial menimbulkan pemahaman yang kontra-produktif di masyarakat secara umum, yang kemudian mengaitkan legalitas dispensasi kawin dengan keadaan 'harus hamil' atau 'harus berhubungan badan' terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, ketentuan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalam rangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi bangsa yang akan datang. Sudah seyogianya, dalam keadaan yang normal, warga Negara hanya diperkenankan melakukan perkawinan jika telah mencapai usia kawin yang ditentukan undang-undang Negara. Sementara bagi warga Negara yang terlanjur dan/atau terpaksa harus menyimpangi ketentuan usia kawin, harus terlebih dahulu mendapat penilaian Negara dalam hal ini pengadilan yang berwenang, lewat jalur permohonan dispensasi kawin, sebagaimana yang sedang ditempuh oleh para Pemohon dalam perkara a quo. Maka iktikad baik para Pemohon dengan mengindahkan aturan Negara sedemikian ini, telah menunjukkan adanya kesadaran dan ketaatan hukum yang sudah seharusnya mendapatkan penghargaan pula dari Negara dengan cara memberikan jalan keluar yang proporsional lewat produk pengadilan yang solutif bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin dan perlindungan anak, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon tersebut diberi dispensasi menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak perempuan para Pemohon, telah menunjukkan adanya alasan pendukung yang cukup, yang dikuatkan pula oleh kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan ekonomi, serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak para Pemohon tersebut tidak

ternyata mengandung halangan *syar'i* yang fundamental, maka permohonan para Pemohon sebagaimana Petitum Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim harus pula memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan anak para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait atau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan/atau anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Memberikan Dispensasi bagi anak perempuan para Pemohon yang bernama Anak perempuan para Pemohon untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak perempuan para Pemohon;
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh Ana Faizah, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ricky Awal Gusranto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;